

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 005/HK.01.01/K.NT-13/02/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten melakukan Pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 05 Januari 2024 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

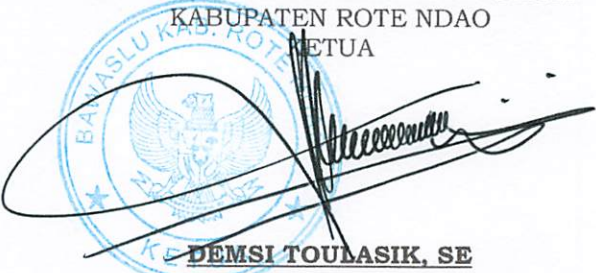
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

- 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuandan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- KEEMPAT** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak Tanggal ditetapkan s/d 29 Februari 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 melalui POK Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ba'a
Tanggal : 10 Februari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
KETUA



DEMSEI TOULASIK, SE

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 005/HK.01.01/K.NT-13/02/2024
TANGGAL : 10 Februari 2024

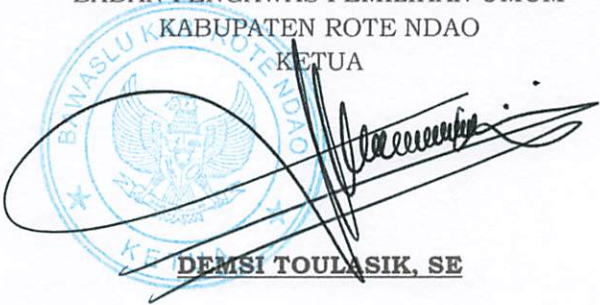
**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
Pengarah			
1.	Demsi Toulasik, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Pengarah
Penanggung Jawab			
1.	Hasan S. Selolong, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Penanggung Jawab
Ketua			
1.	Patje J. B. Tari, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Ketua
Sekretaris			
1.	Mathinus Allo, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Sekretaris
Anggota			
1.	Iptu Yohanes D. Pedan, S.E	Kasat Intelkam Kepolisian Resor Rote Ndao	Anggota
2.	Bripka Ardi Sine	Ba Sat Reskrim Kepolisian Resor Rote Ndao	Anggota
3.	Dudhy Agung Wicaksono, S.H.	Staf Tindak Pidana Umum Kejari Rote Ndao	Anggota
4.	Muhamad Iman, S.H.	Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Rote Ndao	Anggota
5.	Marthen Muskanan, S.Sos	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao	Anggota
6.	Usman Selly, Sst	Kepala Bidang Badan Politik Dalam Negeri Kabupaten Rote Ndao	Anggota
7.	Merni S. Adoe	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Anggota
8.	Dominggus L. Ledoh	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Anggota

9	Destanto M. Lenggu	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Anggota
10.	Yusrim Y. Pah	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Anggota

Ditetapkan di : Ba'a
Tanggal: 10 Februari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
KETUA



DEMSI TOULASIK, SE